



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI  
RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyebaran informasi publik dan mempercepat penyampaian informasi yang berkaitan dengan kepemiluan perlu dilakukan Penetapan akun media sosial sebagai media penyaluran informasi untuk publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau tentang Penetapan Media Sosialisasi dan Laman Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau Sebagai Pusat Penyebaran Informasi Resmi di Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota atau Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU TENTANG PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU.
- KESATU : Menetapkan Penambahan Media Sosialisasi di Lingkup KPU Kota Baubau sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini
- KEDUA : Penyebaran Informasi melalui Media Sosialisasi dan Laman terkait produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau dilakukan dengan mekanisme *Copy Link* pada

Laman JDIH Komisi Pemilihan Umum Kota Baubau melalui Menu Aplikasi JDIH.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
NOMOR 12 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI  
RESMI DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU.

MEDIA SOSIALISASI DAN LAMAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU  
SEBAGAI PUSAT PENYEBARAN INFORMASI RESMI  
DI LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BAUBAU

NO	NAMA MEDIA SOSIALISASI	LAMAN RESMI
1.	Facebook	KPU Baubau
2.	Facebook JDIH	JDIHKPU Kota Baubau
3.	Instagram	kpu_baubau
4.	Instagram JDIH	jdihkpu_baubau
5.	X	@KPU_BB
6.	Youtube	KPU Baubau
7.	Website	<a href="https://kota-baubau.kpu.go.id/">https://kota-baubau.kpu.go.id/</a>
8.	Tiktok	@ppid.kpu.kota.bau
9.	Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	<a href="https://jdih.kpu.go.id/sultra/baubau">https://jdih.kpu.go.id/sultra/baubau</a>
10.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	baubaukotappid.kpu.go.id

Ditetapkan di Baubau  
Pada tanggal 23 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU,

ttd,

LA ODE SUPARDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BAUBAU  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
dan Hukum;

